



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Medan, tanggal 25 Juni 1990, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai tetap Non PNS, pendidikan S-I, tempat tinggal di Jalan Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah Blok-B No. 21 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **AZANSYAH HASHIF, S.H., M.H & , SOFFAN, S.H.** Selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Law Firm Azansyah Hashif & Associates, berkantor di Jalan Gaharu No. 69 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1377/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Umur 33 Tahun, pendidikan S-II, Agama Islam, pekerjaan Makeup Artist, tempat tinggal di Perumahan Tivoli Jalan Titi Papan No. 8-B, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **AHMAD FADLI NASUTION, S.H.** Selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum AHMAD FADLI NASUTION

Hal 1 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN, yang beralamat di Jalan Bantan No. 12
LK III Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
31 Mei 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Medan Nomor: 1437/VI/2024 tertanggal 04
Juni 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03
Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai talak yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 08 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah,
yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018
dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/010/IV/2018 tertanggal
16 April 2018;-
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon
tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Ba'da
Dukhul) di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon secara
bergantian dengan perkataan lain 1 bulan di rumah kediaman orang tua
Pemohon 1 bulan di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu tahun)
lebih tepatnya sejak tahun April 2018 s/d tahun Juni 2019;
3. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah dinas
Pemohon yang beralamat di Jalan Universitas No. 4 Kelurahan Padang
Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sejak tahun 2019 s/d tahun
2022;

Hal 2 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon terakhir tinggal Jalan Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah Blok-B No. 21 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX Lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon beranggapan hal tersebut hanya pertengkaran yang wajar sebagai wujud dari penyesuaian sifat kepribadian masing-masing
7. Bahwa akan tetapi, nyatanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus diwarnai pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengabaikan dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana Termohon tidak pernah melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Pemohon dengan cara menyiapkan sendiri, begitupun Pemohon tetap sabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon
8. Bahwa kemudian, seiring berjalannya waktu sikap Termohon semakin tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana sejak Termohon mendapat tawaran Job (Pekerjaan) *make up* Termohon sering tidak peduli dan/atau mengabaikan kebutuhan anak kandung Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa sejak Pemohon mendapat tawaran Job (Pekerjaan) *make up* tersebut Pemohonlah yang sering memperhatikan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengantar Termohon ke tempat kerja pada Pukul 01.00 WIB, Pemohon kembali ke rumah untuk menjaga anak, bahkan ketika pagi harinya Pemohon kembali harus menyiapkan makanan untuk anak, mengantar anak sekolah, serta menjemput anak pulang sekolah secara Termohon pulang kerja langsung tidur, dan Pemohon juga harus berangkat kerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal 3 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mencoba menasehati Termohon agar tidak menerima *Job (Pekerjaan) Make Up* di hari kerja dengan perkataan lain Pemohon tidak melarang Termohon untuk berkarir, namun Pemohon hanya berharap Termohon menerima *Job (Pekerjaan)* dimana Pemohon libur kerja (*ic. Hari Sabtu dan Minggu*) agar Termohon dapat merawat dan memperhatikan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa akan tetapi, upaya Pemohon menasehati Termohon tidak dapat merubah sifat Termohon, bahkan Termohon tidak terima saat Pemohon mencoba menasehati Termohon atas perbuatan Termohon yang tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon tetap bersabar dan mengambil alih kewajiban Termohon dengan memperhatikan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon
12. Bahwa di samping itu, perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu tidak terima jika Pemohon sering mengantar jemput ibu kandung Pemohon mulai belanja, mengantar ibu kandung Pemohon mengajar di kampus (USU) secara Pemohon dan ibu kandungnya merupakan satu tempat kerjajaan;
13. Bahwa Termohon sering beranggapan jika Pemohon selalu tidak peduli dengan Termohon, padahal selama ini Pemohon selalu mengantar jemput Termohon jika mendapat *Job (Pekerjaan) Make Up* serta memperhatikan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon
14. Bahwa pada akhirnya hubungan Termohon dengan ibu kandung Pemohon kurang harmonis, yang paling menyakitkan lagi Termohon sampai saat ini tidak mau berkomunikasi dan/atau menegur ibu kandung Pemohon;
15. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2023 dimana pada saat keluarga Pemohon membuat suatu acara makan bersama ibu kandung Pemohon menyarankan kepada Pemohon agar Termohon ikut

Hal 4 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



dalam acara tersebut dengan harapan agar ibu Pemohon dapat memperbaiki hubungan yang selama ini kurang baik dengan Termohon

16. Bahwa atas permintaan ibu kandung Pemohon tersebut, akhirnya Pemohon meminta Termohon agar ikut makan bersama dengan keluarga Pemohon, dan akhirnya Termohon bersedia ikut di acara makan bersama tersebut dengan catatan Termohon harus menyiapkan *Job* (Pekerjaan) *Make Up* Termohon;
17. Bahwa selanjutnya pada saat Termohon selesai melakukan pekerjaan *Make Up* tersebut, Pemohon langsung menjemput Termohon untuk segera menghadiri acara makan bersama keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon bersikap tidak peduli dan tidak mau ikut ke acara tersebut tanpa alasan yang jelas, padahal ibu kandung Pemohon berharap jika Termohon ikut di acara tersebut guna membangun kembali hubungan yang selama ini kurang baik
18. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak menghargai ibu Pemohon untuk menghadiri acara makan bersama tersebut Pemohon merasa sedikit kecewa namun Pemohon tetap bersabar dan memakluminya
19. Bahwa akan tetapi, pada saat Pemohon mengupload foto keluarga di saat acara makan bersama tersebut, Termohon tiba-tiba meminta cerai kepada Pemohon seolah-olah Termohon tidak terima jika Pemohon mengupload foto keluarga Pemohon tanpa adanya Termohon di foto tersebut;
20. Bahwa atas tindakan Termohon yang meminta cerai tersebut, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi atas perilaku Termohon yang tidak dapat berubah bahkan bukan sekali itu Termohon meminta cerai bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon serta Pemohon menyerahkan Termohon ke rumah kediaman kedua orang tua Termohon yang beralamat di **Perumahan Tivoli Jalan Titi Papan No. 8-B, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan**, sehingga sejak saat itu tepatnya pada bulan

Hal 5 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan : *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;
22. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”* Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan : *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;
23. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan memerlukan kasih sayang dan perhatian dari ibunya (*ic. Termohon*), namun Termohon menyampaikan kepada Pemohon dimana Termohon tidak bersedia untuk merawat dan mendidik anak Pemohon dan Termohon bahkan Termohon meminta Pemohon agar merawat dan mendidik anak tersebut

Hal 6 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas permintaan Termohon yang menyerahkan dan/atau meminta Pemohon agar mendidik dan merawat anak Pemohon dan Termohon, dikhawatirkan akan kelangsungan hidup anak tersebut, sehingga pantas dan beralasan hukum Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (hak Asuh) anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 sampai tumbuh dewasa dan mandiri
25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka pantas dan beralasan menurut hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ic. XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah atas 1 (satu) orang anak Perempuan Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX Lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan

Hal 7 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Muhammad Umar, SH. M.Kn.Cpm sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 30 Mei 2024, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang nantinya diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/010/IV/2018 dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, tertanggal 16 April 2018;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dengan Termohon berada di Jalan Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah Blok-B No. 21, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih dibawah umur, bernama

XXXXXXXXXXXXX Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019;

Hal 8 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah melayani Pemohon dalam segi apapun, sebab pada faktanya Termohon selalu menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dalam merawat anak dan menjalani kewajiban Termohon selaku istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa meskipun dalam sehari-hari yang melakukan antar jemput sekolah anak adalah Pemohon, namun Termohon dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga selalu menjalankan perannya dengan seperti memandikan anak, memasak dan memberikan makanan ke anak, menyiapkan bekal anak, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan anak, sehingga adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan tidak merawat anak;
7. Bahwa Termohon tidak selalu bekerja di hari kerja, bahkan kalau Termohon kerja di hari kerja Termohon selalu bilang ke Pemohon untuk izin kerja, Termohon hanya minta tolong urus anak sebentar pagi saat mau berangkat sekolah karena setelah pekerjaan Termohon selesai Termohon langsung menyusul ke sekolah untuk menemani anak sekolah dan yang menyiapkan makanan anak bukanlah Pemohon melainkan mertua;
8. Bahwa Termohon pergi bekerja karena gaji Pemohon tidak mencukupi kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon terpaksa harus ambil kerjaan di hari kerja, karena uang bulanan yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup;
9. Bahwa Termohon tidak pernah diprioritaskan oleh Pemohon, pendapat Termohon tidak pernah ditanyakan dalam pengambilan keputusan apapun, Pemohon hanya selalu mendengarkan pendapat ibunya, Pemohon hanya memprioritaskan ibu dan keluarganya, hal ini juga yang pernah dikeluhkan oleh Termohon, namun Pemohon marah karena Pemohon tidak suka kalau keluarganya dibicarakan, dan setiap Termohon mengajak keluar Pemohon bersama anak, Pemohon selalu banyak alasan;
10. Bahwa benar Pemohon tidak pernah memperhatikan Termohon dalam hal antar jemput saat kerja, Termohon selalu disuruh pulang naik grab sendiri setiap selesai bekerja walaupun pada saat itu Pemohon sedang berada

Hal 9 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tidak bekerja, bahkan koper makeup yang beratpun tidak mau dibantu Pemohon untuk diturunkan dari mobil, Termohon benar-benar diperlakukan seperti orang asing oleh Pemohon;

11. Bahwa Termohon mulai tidak berkomunikasi dengan ibu Pemohon semenjak tinggal di Jalan Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah Blok-B No. 21 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan karena dari awal Termohon sudah bilang pada Pemohon untuk tidak tinggal serumah lagi dengan mertua dan ipar tetapi Pemohon menolak permintaan tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sebenarnya dalam lubuk hati Termohon yang paling dalam tidak ada keinginan dan tidak mau untuk berpisah terlebih lagi Termohon menimbang dan memikirkan anak Termohon yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, akan tetapi Pemohon tidak pernah memikirkan hal tersebut dan semakin terlihat jelas kalau cerai tentang permasalahan hak asuh anak senyatanya keinginan Pemohon secara pribadi;
13. Bahwa selanjutnya, oleh karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan dibawah umur (*belum mumayyiz*), maka sangat tidak layak dan tidak patut bagi Pemohon untuk mendapatkan hadhanah dari ibunya (Vide. Pasal 156 KHI) sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak (hadhanah) anak kandung Pemohon dan Termohon bernama **SALSABILLA ARSYLIA MECCA**;
14. Bahwa dalam pokok perkara ini sekali lagi Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai sepanjang Pemohon kooperatif tentang harta dan hak asuh anak akan tetapi Termohon keberatan dan menolak dalil-dalil serta alasan permohonan yang diajukan Pemohon dan berdasarkan hal tersebut kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada bagian konvensi di atas secara mutatis mutandis termasuk pada bahagian rekonvensi ini dan pada bagian rekonvensi ini Termohon menggunakan istilah Penggugat dalam

Hal 10 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi / **Penggugat dr. untuk Termohon konvensi**, dan Tergugat dalam rekonvensi / **Tergugat dr. untuk Pemohon konvensi**;

2. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak perkara aquo, maka demi untuk melindungi hak-hak Penggugat dr. yang nantinya sebagai seorang istri yang dicerai yang telah memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak yang belum mumayyidz/belum dewasa secara hukum sedangkan Penggugat dr. bukan seorang yang memiliki penghasilan tetap hanya seorang ibu rumah tangga, berdasarkan pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat dr. mengajukan gugatan rekonvensi dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Penggugat dr. memohon kiranya dapat menerima dan mengabulkannya seperti tertera dalam rekonvensi ini nantinya;
3. Bahwa senyatanya, Tergugat d.r. merupakan seorang pegawai tetap yang bekerja di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dan memiliki penghasilan dan tetap setiap bulannya sebesar Rp. ± 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
4. Bahwa sebagaimana faktanya, Tergugat d.r. telah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat d.r. terhitung sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan hingga pada saat ini bulan Juni 2024, atau selama 06 (*enam*) bulan lamanya, sehingga Penggugat d.r. memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar menghukum Tergugat d.r. memberikan biaya nafkah lampau atau *maadiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, sehingga jika ditotalkan keseluruhan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) atau selambatnya dapat dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara aquo dilaksanakan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasal Tergugat d.r. ditambah lafi Tergugat d.r. adalah seorang pegawai tetap yang bekerja di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara yang memiliki penghasilan yang besar dan tetap, sehingga melalui Majelis Hakim yang Terhormat agar Tergugat d.r. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan pada peraturan yang berlaku kepada Penggugat d.r. yaitu berupa:

Hal 11 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



1. Membayar uang nafkah Iddah selama \pm 3 (*tiga*) bulan 10 (*sepuluh*) hari dengan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) \times 3 bulan = keseluruhannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)**,
2. Membayar biaya Kiswah sebesar **Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)**,
3. Membayar biaya Maskan selama iddah sebesar **Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)**,
4. Membayar atau memberikan mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat d.r. selama menikah dengan Tergugat d.r. dan dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat d.r. yaitu berupa uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)**;

Dan Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat d.r. memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat d.r. yang merupakan kewajiban Tergugat d.r. tersebut harus dibayar atau dilunasi oleh Penggugat d.r. selambat-lambatnya pada saat persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;

6. Bahwa karena secara hukum disaat proses persidangan ini berlangsung Penggugat d.r. adalah masih merupakan istri sah dari Tergugat d.r. selama belum ada keputusan cerai yang berkekuatan hukum tetap dan juga didasrkan pada asas hak asasi manusia untuk dapat perlindungan dan hak-haknya, maka melalui Majelis Hakim yang terhormat Penggugat d.r. memohon agar kiranya dapat dibebankan kepada Tergugat d.r. untuk membayar **Nafkah Kehidupan berjalan Penggugat d.r.** yang merupakan kewajiban dan harus dipenuhi atau dibayar oleh Tergugat d.r. dengan perhitungan yang wajar yaitu Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak perkara aquo berjalan atau bulan Mei 2024 sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo dan agar dibayar oleh Tergugat d.r. pada setiap awal bulan berjalan atau selambatnya dapat digabungkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara aquo dilaksanakan;
7. Bahwa selanjutnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi bahwasanya setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak perempuan yang masih dibawah umur, bernama

Hal 12 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. masih kecil dan dibawah umur (*belum mumayyiz*), maka anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Vide. Pasal 156 KHI) sehingga Penggugat dr. memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan hak asuh anak kandung Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. yang bernama XXXXXXXXXXXXX agar jatuh kepada Penggugat dr. selaku ibu kandung;
9. Bahwa Penggugat dr. juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih kecil dan dibawah umur (*belum mumayyiz*) yang bernama XXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan bulanan Tergugat dr. yang akan dibayar untuk setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat dr. kepada Penggugat dr. sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasal dari Tergugat dr. melalui Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat dr. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan peraturan yang berlaku kepada Penggugat dr. yaitu sebagaimana yang dirincikan tersebut diatas, yang harus dibayarkan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. sebelum Tergugat dr. mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat d.r. juga memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat d.r. untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Hal 13 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh kaarena Tergugat d.r. adalah selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara *aquo*, maka sangat berdasar hukum kiranya Tergugat d.r. dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan pada jawaban dan rekonvensi di atas, Termohon/Penggugat dr. memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya dapat memberikan putusan pada perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENS

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
2. Menolak permohonan Pemohon tentang pemegang hak hadhonah atas 1 (*satu*) orang anak Perempuan Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX Lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019;

II. DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr. untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat d.r. memberikan biaya nafkah lampau atau *maadiyah* yang terhitung sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) atau selambatnya dapat dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara *aquo* dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat d.r. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan pada peraturan yang berlaku kepada Penggugat d.r. yaitu berupa:
 - I. Membayar uang nafkah Iddah selama \pm 3 (*tiga*) bulan 10 (*sepuluh*) hari dengan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan = keseluruhannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)**,
 - II. Membayar biaya Kiswah sebesar **Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)**,

Hal 14 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membayar biaya Maskan selama iddah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**,
- IV. Membayar atau memberikan mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat d.r. selama menikah dengan Tergugat d.r. dan dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat d.r. yaitu berupa uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**;

Dan Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat d.r. memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat d.r. yang merupakan kewajiban Tergugat d.r. tersebut harus dibayar atau dilunasi oleh Penggugat d.r. selambat-lambatnya pada saat persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;

4. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar **Nafkah Kehidupan berjalan Penggugat d.r.** yang merupakan kewajiban dan harus dipenuhi atau dibayar oleh Tergugat d.r. dengan perhitungan yang wajar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara aquo berjalan atau bulan Mei 2024 sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo dan agar dibayar oleh Tergugat d.r. pada setiap awal bulan berjalan atau selambatnya dapat digabungkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara aquo dilaksanakan;
5. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih dibawah umur yaitu **XXXXXXXXXXXXXX** Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Penggugat dr. selaku ibu kandung yang sah;
6. Menetapkan biaya nafkah anak kandung Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih kecil dan dibawah umur (*belum mumayyiz*) yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayar untuk setiap bulannya dan diberikan melalui Tergugat dr. kepada Penggugat dr. sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa yang diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
7. Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat d.r. untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan

Hal 15 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

8. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

III. DALAM KONVENSI

15. Bahwa Termohon tetap dengan dalil dan alasan yang telah disampaikan pada jawaban semula dan menolak seluruh kebohongan yang disampaikan Pemohon pada Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang intinya menguatkan dan membenarkan jawaban Termohon;
16. Bahwa Termohon tidak tertarik untuk mengikuti gaya dan tata Bahasa Pemohon dalam Repliknya yang cenderung mengklaim seolah Pemohon lah orang yang baik dan suci sedangkan Termohon yang telah melayaninya sebagai istri adalah orang yang jahat, buruk dan lain sebagainya;
17. Bahwa diakhir bagian konvensi ini Termohon sampaikan kepada Pemohon, jika Pemohon benar-benar orang yang mengetahui dan mengamalkan ajaran agama Islam yang mulia, bersikap dan berbuatlah sebagaimana yang diajarkan oleh agama terutama dalam hal bersikap dan berperilaku saat ingin menceraikan istri, Alquran telah memesankan nikahlah dengan baik dan jika harus cerai bercerailah dengan baik juga, yakinlah seorang pemimpin pasti akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya kelak dihadapan Allah SWT dan Termohon berjanji jika ketidakadilan tetap ditimpakan Pemohon pada diri Termohon saat diceraikan ini, Termohon tidak akan pernah mengizinkan dan Termohon akan menuntut Pemohon kelak dihadapan Pengadilan Tuhan Yang Maha Kuasa;

Hal 16 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam konvensi ini, sekali lagi Termohon menyatakan keberatan dan menolak dalil serta alasan yang tidak benar pada duplik yang diajukan Pemohon dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan mengabaikan dalil-dalil pada Replik Pemohon tersebut;

IV. DALAM REKONVENSIS

13. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada bagian konvensi di atas secara mutatis mutandis termasuk pada bahagian rekonvensi ini dan pada bagian rekonvensi ini Termohon menggunakan istilah Penggugat dalam rekonvensi / **Penggugat dr. untuk Termohon konvensi**, dan Tergugat dalam rekonvensi / **Tergugat dr. untuk Pemohon konvensi**;
14. Bahwa tidak ada dasar bagi Tergugat dr. Menolak untuk ditetapkan biaya nafkah untuk seorang anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. dan senyatanya itu juga memang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana berdasarkan Pasal 80 ayat (c) jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak yang ada merupakan kewajiban Tergugat dr. sebagai ayahnya untuk memberikan biaya yang layak demi pertumbuhan, kesehatan, pakaian dan pendidikannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Walaupun Tergugat dr. terus beralibi dan berkilah dengan menyatakan "*bahwa Tergugat dr. hanya berpenghasilan/gaji sebesar Rp. 3.455.504,- (tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat rupiah) setiap bulannya*", akan tetapi Tergugat dr. juga harus dapat membuktikan pada agenda pembuktian Tergugat dr. nantinya dengan menunjukkan slip gaji Asli yang didapat oleh Tergugat dr. setiap bulannya;
15. Bahwa walaupun Tergugat dr. terus saja beralibi serta beralibi dengan menyatakan dalam Repliknya masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dr. maka Penggugat dr. memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meminta Tergugat dr. harus dapat membuktikan dengan menunjukkan bukti transfer dan/atau rekening koran dari bank yang menyatakan telah dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dr. pada agenda pembuktian nantinya;
16. Bahwa Penggugat dr. tetap berpegang teguh bahwasanya Tergugat dr. memang sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dr. terhitung sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, atau selama 6 (enam) bulan lamanya, sehingga Penggugat d.r.memohon

Hal 17 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar menghukum Tergugat d.r. memberikan biaya nafkah lampau atau *maadiyah* sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, sehingga jika ditotalkan keseluruhan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) atau selambatnya dapat dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara *aquo* dilaksanakan;

17. Bahwa Penggugat dr. juga tetap berpegang teguh dengan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasal Tergugat d.r. ditambah lagi Tergugat d.r. adalah seorang pegawai tetap yang bekerja di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara yang memiliki penghasilan yang besar dan tetap, sehingga melalui Majelis Hakim yang Terhormat agar Tergugat d.r. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan pada peraturan yang berlaku kepada Penggugat d.r. yaitu berupa:

5. Membayar uang nafkah Iddah selama \pm 3 (*tiga*) bulan 10 (*sepuluh*) hari dengan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan = keseluruhannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)**,
6. Membayar biaya Kiswah sebesar **Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)**,
7. Membayar biaya Maskan selama iddah sebesar **Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)**,
8. Membayar atau memberikan mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat d.r. selama menikah dengan Tergugat d.r. dan dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat d.r. yaitu berupa uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)**;

Dan Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat d.r. memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat d.r. yang merupakan kewajiban Tergugat d.r. tersebut harus dibayar atau dilunasi oleh Penggugat d.r. selambat-lambatnya pada saat persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;



18. Bahwa sudah sangat berdasar karena secara hukum disaat proses persidangan ini berlangsung Penggugat d.r. adalah masih merupakan istri sah dari Tergugat d.r. selama belum ada keputusan cerai yang berkekuatan hukum tetap dan juga didasarkan pada asas hak asasi manusia untuk dapat perlindungan dan hak-haknya, maka melalui Majelis Hakim yang terhormat Penggugat d.r. memohon agar kiranya dapat dibebankan kepada Tergugat d.r. untuk membayar **Nafkah Kehidupan berjalan Penggugat d.r.** yang merupakan kewajiban dan harus dipenuhi atau dibayar oleh Tergugat d.r. dengan perhitungan yang wajar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara aquo berjalan atau bulan Mei 2024 sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo dan agar dibayar oleh Tergugat d.r. pada setiap awal bulan berjalan atau selambatnya dapat digabungkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara aquo dilaksanakan;
19. Bahwa Penggugat dr. tetap berpegang teguh dikarenakan anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. masih kecil dan dibawah umur (*belum mumayyiz*), maka anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Vide. Pasal 156 KHI) sehingga Penggugat dr. memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan hak asuh anak kandung Penggugat d.r. dan Tergugat d.r. yang bernama **XXXXXXXXXXXX** agar jatuh kepada Penggugat dr. selaku ibu kandung;
20. Bahwa Penggugat dr. juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan biaya nafkah anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih kecil dan dibawah umur (*belum mumayyiz*) yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan bulanan Tergugat dr. yang akan dibayar untuk setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat dr. kepada Penggugat dr. sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Termohon/Penggugat dr. pada Duplik di atas, Termohon/Penggugat dr. memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya dapat memberikan putusan pada perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

III. DALAM KONVENSI

Hal 19 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



3. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;
4. Membebankan seluruh biaya pada persidangan ini kepada Pemohon;

IV. DALAM REKONVENSİ

9. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr. untuk seluruhnya;
10. Menghukum Tergugat d.r. memberikan biaya nafkah lampau atau *maadiyah* yang dihitung sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) atau selambatnya dapat dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara *aquo* dilaksanakan;
11. Menghukum Tergugat d.r. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan pada peraturan yang berlaku kepada Penggugat d.r. yaitu berupa:
 - V. Membayar uang nafkah Iddah selama \pm 3 (*tiga*) bulan 10 (*sepuluh*) hari dengan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x 3 bulan = keseluruhannya sebesar **Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)**,
 - VI. Membayar biaya Kiswah sebesar **Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)**,
 - VII. Membayar biaya Maskan selama iddah sebesar **Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)**,
 - VIII. Membayar atau memberikan mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat d.r. selama menikah dengan Tergugat d.r. dan dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat d.r. yaitu berupa uang sebesar **Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)**;

Dan Majelis Hakim yang Terhormat, Penggugat d.r. memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat d.r. yang merupakan kewajiban Tergugat d.r. tersebut harus dibayar atau dilunasi oleh Penggugat d.r. selambat-lambatnya pada saat persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;

Hal 20 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



12. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar **Nafkah Kehidupan berjalan Penggugat d.r.** yang merupakan kewajiban dan harus dipenuhi atau dibayar oleh Tergugat d.r. dengan perhitungan yang wajar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara aquo berjalan atau bulan Mei 2024 sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo dan agar dibayar oleh Tergugat d.r. pada setiap awal bulan berjalan atau selambatnya dapat digabungkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara aquo dilaksanakan;
13. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih dibawah umur yaitu **XXXXXXXXXXXXXX** Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 jatuh kepada Penggugat dr. selaku ibu kandung yang sah;
14. Menetapkan biaya nafkah anak kandung Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih kecil dan dibawah umur (*belum mumayyiz*) yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayar untuk setiap bulannya dan diberikan melalui Tergugat dr. kepada Penggugat dr. sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa yang diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
15. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Nomor 1271172219190001 tanggal 23 Oktober 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah

Hal 21 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru Kota Medan Nomor 0036/010/IV/2018 tertanggal 16 April 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Nomor 1271-LU-16092019-0071 tanggal 18 September 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);
 4. Fotokopi Slip Gaji an Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Bendahara Pengeluaran Universitas SU Nomor 102B/UN 5.3.2.6/KEU/2024 tertanggal 28 Juni 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.4);
 5. Fotokopi Bukti Transfer an Pemohon kepada Termohon pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);
 6. Fotokopi Bukti Transfer an Pemohon kepada Termohon pada bulan Februari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.6);
 7. Fotokopi Bukti Transfer an Pemohon kepada Termohon pada bulan Maret 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);
 8. Fotokopi Bukti Transfer an Pemohon kepada Termohon pada bulan April 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal 22 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);

9. Fotokopi Bukti Transfer an Pemohon kepada Termohon pada bulan Mei 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);

10. Fotokopi Bukti Transfer an Pemohon kepada Termohon pada bulan Juni 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah Blok-B No. 21 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai anak 1 orang anak berumur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah pisah Pemohon ada memberi belanja tapi saksi tidak tahu berapa banyak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Biro Rektor USU Medan dan gaji Pemohon perbulan saski tidak tahu;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah Blok-B No. 21 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai anak 1 orang anak berumur 5 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah pisah Pemohon ada memberi belanja sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) s/d Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Biro Rektor USU Medan dan gaji Pemohon perbulan sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Hal 24 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan meneguhkan kehendak Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Titi Papan No. 8-B, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Saudara Sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai anak 1 orang anak berumur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Desember 2023 yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah saksi/ke orang tua Termohon;
- Bahwa setelah pisah Pemohon ada memberi belanja sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) s/d Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Biro Rektor USU Medan dan gaji Pemohon perbulan sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titi Papan No. 8-B, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota

Hal 25 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai anak 1 orang anak berumur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Desember 2023 yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah pisah Pemohon ada memberi belanja sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) s/d Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Biro Rektor USU Medan dan gaji Pemohon perbulan sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain/bukti saksi kemuka persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan nya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 26 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **AZANSYAH HASHIF, S.H., M.H & , SOFFAN, S.H.** Selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Law Firm Azansyah Hashif & Associates, berkantor di Jalan Gaharu No. 69 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1377/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024 dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **AHMAD FADLI NASUTION, S.H.** Selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum AHMAD FADLI NASUTION & REKAN, yang beralamat di Jalan Bantan No. 12 LK III Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1437/VI/2024 tertanggal 04 Juni 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Muhammad Umar, SH. M.Kn.Cpm sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2024 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah

Hal 27 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal 28 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing*

Hal 29 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tanggal 14 April 2018 d Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/010/IV/2018 tertanggal 16 April 2018;-
2. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon terakhir tinggal Jalan Karya Wisata Komplek Villa Prima Indah Blok-B No. 21 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019;
4. Bahwa akan tetapi, nyatanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus diwarnai pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengabaikan dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana Termohon tidak pernah melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan Pemohon dengan cara menyiapkan sendiri, begitupun Pemohon tetap sabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon
5. Bahwa kemudian, seiring berjalannya waktu sikap Termohon semakin tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana sejak Termohon mendapat tawaran *Job* (Pekerjaan) *make up* Termohon sering tidak peduli dan/atau mengabaikan kebutuhan anak kandung Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon mencoba menasehati Termohon agar tidak menerima *Job* (Pekerjaan) *Make Up* di hari kerja dengan

Hal 30 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan lain Pemohon tidak melarang Termohon untuk berkarir, namun Pemohon hanya berharap Termohon menerima *Job* (Pekerjaan) dimana Pemohon libur kerja (*ic. Hari Sabtu dan Minggu*) agar Termohon dapat merawat dan memperhatikan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2023 dimana pada saat keluarga Pemohon membuat suatu acara makan bersama ibu kandung Pemohon menyarankan kepada Pemohon agar Termohon ikut dalam acara tersebut dengan harapan agar ibu Pemohon dapat memperbaiki hubungan yang selama ini kurang baik dengan Termohon, akan tetapi Termohon bersikap tidak peduli dan tidak mau ikut ke acara tersebut tanpa alasan yang jelas, padahal ibu kandung Pemohon berharap jika Termohon ikut di acara tersebut guna membangun kembali hubungan yang selama ini kurang baik
8. Bahwa atas tindakan Termohon yang meminta cerai tersebut, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi atas perilaku Termohon yang tidak dapat berubah bahkan bukan sekali itu Termohon meminta cerai bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon serta Pemohon menyerahkan Termohon ke rumah kediaman kedua orang tua Termohon, sejak saat itu pada bulan Desember 2023 sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
9. Bahwa Keluarga Pemohon sudah mencoba untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak ada beriktikad baik kepada Pemohon sehingga perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi pada point 1 s/d point 3, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal 31 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon Konvensi di dalam permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4 tentang alasan penyebab pertengkaran, Termohon Konvensi membantah alasan penyebab pertengkaran tersebut yang sebenarnya keluarga Pemohon Konvensi yang penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Konvensi disebabkan pemohon kurang perhatian terhadap Termohon benar keluarga Pemohon sering iukt campur dalam rumah tangga, benar Pemohon Konvensi yang mengantar Termohon Konvensi kerumah orang tua Termohon Konvensi dan telah pisah sejak bulan Desember 2023, apabila terjadi perceraian Termohon Konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah lampau, nafkah iddah. Mut'ah, maskan dan kiswah), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P 1 s/d P.10. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 32 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan Akta Autenti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syarifah Rahmadini Halawa (pr), lahir tanggal 04 Mei 2021 baru berumur 3 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan Akta Autenti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syarifah Rahmadini Halawa (pr), lahir tanggal 04 Mei 2021 baru berumur 3 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan Akta Autenti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syarifah Rahmadini Halawa (pr), lahir tanggal 04 Mei 2021 baru berumur 3 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan Akta Autenti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syarifah Rahmadini Halawa (pr), lahir tanggal 04 Mei 2021 baru berumur 3 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama **Pringadi bin Isdas Yet** dan **Mhd. Idris bin Isdas Yet**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi **Pringadi bin Isdas Yet** dan **Mhd. Idris bin Isdas Yet** mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai 2 orang anak yang belum mumayyiz adanya

Hal 33 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon punya hutang dan adanya pisah rumah sejak bulan bulan Januari 2022 yang lalu, Pemohon Konvensi ada membri nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan gaji Pemohon perbulan saski tidak tahu adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama **Nurlela binti Rustam** dan **Winarti binti Sugiman**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Termohon Konvensi **Nurlela binti Rustam** dan **Winarti binti Sugiman** mengenai posita permohonan pada angka 4 dan angka 5, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mempunyai anak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang dan adanya pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon Konvensi ada memberi nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak sepenuhnya dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai bekerja karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan tidak diketahui berapa penghasilannya adalah fakta yang didengar dan dilihat

Hal 34 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 14 April 2018 di Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam membina rumah tangga dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu, Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dan gaji Pemohon perbulan dengan gaji yang tetap perbulan;
5. Bahwa anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi baru berumur 5 tahun masih muayyiz;
6. Bahwa anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama Termohon Konvensi;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Pembuktian Perceraian

Hal 35 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسُنْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُنْ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah antara Pemohon dan Termohon tidak sepeham dalam membina rumah tangga dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga keduanya telah pisah rumah bulan Desember 2023 yang lalu, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi, tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian

Hal 36 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal

Hal 37 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonsensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonsensi menyampaikan gugatan rekonsensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonsensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya Nafkah masa lampau sejak bulan Januari 2024 s/d Juni tahun 2024 sebesar Rp 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar nafkah masa iddah sebesar 3 x Rp.5.000.000 = Rp.15.000.000,- (lima belas juta).
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya Maskan sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya Kiswah sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah)
6. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonsensi
7. Menghukum Tergugat DR/Pemohon DK , untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat DR/Termohon DK sebesar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan rekonsensi Pengggugat

Hal 39 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas, Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan dalam Repliknya ada kemauan membayar tuntutan hak Penggugat Rekonvensi dan menolak tuntutan hadhanah dan harta bersama sebagai berikut;

1. Nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi Rp 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp 5. 000.000 (lima juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi Rp.15.000.000,- (lima belas juta) Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Nafkah maskan untuk Penggugat Rekonvensi Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. Nafkah kiswah untuk Penggugat Rekonvensi Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
6. Nafkah anak untuk 1 orang amak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Pertimbangan Nafkah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan saksi 2 orang, maka berdasarkan kepada jawaban Penggugat Rekonvensi dan refleksi Tergugat Rekonvensi dan alat bukti tertulis dan saksi 2 orang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdomisili di wilayah Pengadilan agama Medan, telah dikaruniai anak telah pisah sejak bulan Januari 2024, sejak pisah ada belanja dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan belanja untuk anak-anak namun tidak sepenuhnya dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan bekerja sebagai karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan gaji Pemohon tidak diketahui perbulan;

Hal 40 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak pertengahan bulan Desember 2023;
2. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi ada memberi belanja kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak sepenuhnya;
3. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dan gaji Pemohon perbulan dengan gaji yang tetap perbulan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai anak 1 orang yang bernama XXXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa atas tuntutan Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi telah menanggapi tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) yaitu sejak bulan Januari 2024 s/d Juni tahun 2024 sebesar Rp 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Desember 2023 yang lalu, Tergugat Rekonvensi memberi belanja Penggugat Rekonvensi walaupun tidak sepenuhnya dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saksi

Hal 41 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya yaitu saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja karyawan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dan gaji Pemohon perbulan dengan gaji yang tetap perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonvensi) Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberi uang belanja tidak sepenuhnya dan tidak mau mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan karyawan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dan gaji Pemohon perbulan dengan gaji yang tetap perbulan;

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide

Hal 42 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya :“Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif tidak begitu lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6..000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

ا لطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*”;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut ada

Hal 43 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah));

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Hal 44 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hadhanah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 1 orang anak, yang baru berumur 5 tahun, karena itu majelis hakim menilai bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019, tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Tergugat Rekonvensi juga menyetujui anak diasuh Penggugat Rekonvensi, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Hal 45 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan/gaji Penggugat Rekonvensi sebagai seorang pedagang sepatu

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutannya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pedagang sepatu, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXX(pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Hal 46 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan reconvensi Penggugat Reconvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Reconvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rindy Ayu Putri binti Ir. Irianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Reconvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Reconvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah mut'ah Penggugat Reconvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah Penggugat Reconvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah Maskan kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2.5. Nafkah kiswa kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal 47 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXbinti Muhammad Salamullah N (pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXbinti Muhammad Salamullah N (pr), lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 2019 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2. 5) dan nomor 4 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal 48 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Kuasa

Hukum

Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses Rp 50.000,00

2. Panggilan Rp 140.000,00

3. PNBP Rp 60.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 49 dari 33 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)